




**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA  
KENDARI**

**SALINAN RESMI PUTUSAN**

KUALIFIKASI PERKARA : PERIZINAN  
NOMOR : 5B/B/2016/PTUN-MKS Jo.  
23/G/2015/PTUN-Kdi  
Antara  
PENGGUGAT : KOPERASI SUAR SAMUDERA (KOSAMAR)  
diwakili oleh SOEGINONO  
Melawan  
TERGUGAT : BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA  
TERGUGAT II INTV. : -  
DIBERIKAN KEPADA : LAODE MAHDAN MAHFUDZ, SE, MH (KUASA HUKUM TERBUKTI)  
PADA TANGGAL : 12 AGUSTUS 2016

Kendari, 12 - 08 - 2016  
Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kendari



## PUTUSAN

NOMOR : 56/B/2016/PT.TUN MKS

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; \_\_\_\_\_

**KOPERASI SUAR SAMUDERA (KOSAMAR)**, suatu Badan Usaha yang berbentuk Koperasi, yang berdomisili di Jalan Kayu Manis Timur Nomor 78, RT.007/RW.014, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh SOEGIYONO, selaku Ketua Koperasi Suar Samudera (Kosamar) Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Koperasi Suar Samudera (Kosamar), bertempat tinggal di Jalan Pedati Dalam Nomor 36, RT.015/RW.007, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur ; \_\_\_\_\_

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : \_\_\_\_\_

1. EGI BASTANTA TARIGAN, SH; \_\_\_\_\_
2. RIDWAN ARITOMO, SH; \_\_\_\_\_
3. WIBOWO, SH ; \_\_\_\_\_
4. PURWANTO, SH; \_\_\_\_\_

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada KANTOR HUKUM EGIA, ARITOMO & ADYPERMANA, beralamat di Jalan Utan Kayu Raya Nomor 68-C Lantai 4 RT.013/RW.006, Kelurahan Utan Kayu Utara, Kecamatan Matraman, Kota Administrasi /

Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 2 Oktober 2015 ; \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **PENGUGAT/PEMBANDING ;**

**M E L A W A N**

**BUPATI KABUPATEN BUTON UTARA**, Berkedudukan di Jalan Kompleks Bumi

Sara Ea Buranga, Kulisusu, Sulawesi Tenggara ; \_\_\_\_\_

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : \_\_\_\_\_

1. Muh. Hardhy Muslim, SH., M.Si ; \_\_\_\_\_

Jabatan : Inspektur Kabupaten Buton Utara ; \_\_\_\_\_

2. La Ode Mardan Mahfudz, SE., MH ; \_\_\_\_\_

Jabatan : Plt. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Buton Utara ; \_\_\_\_\_

3. Abdul Anisa Maola, SH ; \_\_\_\_\_

Jabatan : Kabid UKM Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Buton Utara ; \_\_\_\_\_

4. Jumadil Paisal, SH., MH ; \_\_\_\_\_

Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kabupaten Buton Utara ; \_\_\_\_\_

5. Agus Dwi Wurdianto, SH ; \_\_\_\_\_

Jabatan : Staf Inspektorat Kabupaten Buton Utara ; -

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di Kantor Bupati

Buton Utara Kompleks Perumahan Sara Ea

Kabupaten Buton Utara, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 043/831.a tanggal 30 Oktober 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ **TERGUGAT/TERBANDING ;** /



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 56/Pen/2016/PT.TUN.MKS tanggal 16 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ; \_\_\_\_\_
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/G/2015/PTUN.KDI tanggal 25 Pebruari 2016 ; \_\_\_\_\_
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; \_\_\_\_\_

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**


Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23 /G/2015/PTUN.KDI tanggal 25 Pebruari 2016 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut : \_\_\_\_\_

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ; \_\_\_\_\_
2. Menolak gugatan Penggugat ; \_\_\_\_\_
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 124.000,- (Seratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta permohonan banding yang dibuat dan /



ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan  
Penggugat pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Tergugat pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Memori bandingnya  
yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada  
tanggal 16 Maret 2016 yang pada pokoknya berisi keberatan dan tidak sependapat  
dengan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari mengenai  
pertimbangan hukum yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat  
waktu ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Memori banding Penggugat telah diberitahukan  
dengan surat pemberitahuan dan penyerahan Memori banding kepada Tergugat  
pada hari Rabu Tanggal 16 Maret 2016 ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa atas Memori banding Penggugat tersebut Tergugat  
telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang diterima kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis tanggal 14 April 2016  
yang pada pokoknya berisi menyatakan bahwa pertimbangan hukum Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah tepat dan benar sehingga  
Tergugat sependapat dengan alasan pertimbangan Hakim dalam  
Putusannya ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan  
dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada  
Penggugat pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi  
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat  
pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kendari pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 ; \_\_\_\_\_



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/G/2015/PTUN.KDI. dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat sesuai dengan Akta Permohonan Banding pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 dengan demikian membuktikan bahwa adanya fakta hukum bahwa permohonan banding dari Penggugat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Putusan tersebut diberitahukan, oleh sebab itu permohonan banding Penggugat secara formal dapat diterima ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Penggugat diterima maka kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Pemanding dan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B sehingga dalam musyawarahnya hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 dengan mufakat bulat telah mengambil Putusan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa membaca secara cermat Memori Banding Penggugat/Pemanding tidak ada berisi hal hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari akan tetapi berisi hal hal yang bersifat pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar membaca secara cermat berkas perkara dan bukti bukti dan keterangan Saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tentang Eksepsi Gugatan /

\* Penggugat telah lewat waktu telah tepat dan benar oleh karena itu untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di tingkat banding dalam memutus perkara ini ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah diajukan lewat waktu beralasan hukum maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari telah tepat dan benar dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/G/2015/PTUN.KDI tanggal 25 Pebruari 2016 haruslah dikuatkan ditingkat banding dengan perbaikan amar yaitu dengan susunan Eksepsi dan Pokok perkara, karena eksepsi diterima maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi dengan demikian putusan dalam pokok perkara juga di nyatakan tidak diterima ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dikuatkan di tingkat banding maka Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ; \_\_\_\_\_

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta ketentuan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; \_\_\_\_\_

#### MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding : \_\_\_\_\_



- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 23/G/2015/PTUN.KDI tanggal 25 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat tersebut ; \_\_\_\_\_

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; \_\_\_\_\_
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).; \_\_\_\_\_

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh kami : **KAMER TOGATOROP, SH. M.AP** Sebagai Ketua Majelis, **H.ISHAK LANAP,SH.** dan **Hj LULIK TRI CAHYANINGRUM,SH.MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Hj. SRIYANTI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri pihak Penggugat/Pembanding maupun Tergugat/Terbanding atau Kuasanya ; \_\_\_\_\_

**HAKIM ANGGOTA**

t.t.d

**H. ISHAK LANAP, SH.**

t.t.d

**Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH.MH**

**KETUA MAJELIS**

Meterai / t.t.d

**KAMER TOGATOROP, SH.M.AP**





**PANITERA PENGGANTI**

t.t.d

**Hj. SRIYANTI, SH.**

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 56/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 250.000,-</b>

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,  
diberikan kepada Kuasa Hukum Tergugat  
an, La Ode Mardan Mahfudz, SE. MH,  
putusan ini belum berkekuatan hukum tetap

Kendari, 12 Agustus 2016

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

**An. PANITERA**

**Panitera Muda Perkara,**



**HULUL, SH.**  
**NIP. 19710621 199803 1 003**